

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN  
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NOVITA GAYSUWA PUTRI**

NIM. 200101061

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN  
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**NOVITA GAYSUWA PUTRI**

**NIM.200101061**


**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

جامعة الرانيري


AR-RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Edi Darmawijaya, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 197001312007011023

Pembimbing II,

  
15/12/2023  
Aulil Amri, MH.  
NIP. 199005082019031016

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN  
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

pada Hari/Tanggal : 23 Desember 2023 M  
10 Jumadil Akhir 1445 H  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Edi Darmawijaya, S.Ag., M. Ag.

NIP. 197001312007011023

Aulil Amri, MH.

NIP. 199005082019031016

Penguji I, R - R A N I R Y

Penguji II,

Dr. Agustin Hanapi, Lc., M. A.

NIP. 197708022006041002

Yenny Sri Wahyuni, M.H.

NIP. 198101222014032001

Megetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, S. Ag., M. Sh.

NIP. 197804302001121002

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novita Gaysuwa Putri

Nim : 200101061

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan atauran yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2023

Yang menyatakan



Novita Gaysuwa Putri

## ABSTRAK

Nama : Novita Gaysuwa Putri  
NIM : 200101061  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga  
Judul : Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia  
Tanggal sidang : 23 Desember 2023  
Tebal skripsi : 54 Halaman  
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S. Ag., M. Ag.  
Pembimbing II : Aulil Amri, MH.  
Kata Kunci : Harta bersama, pasca Perceraian

Pembagian harta bersama merupakan salah satu akibat hukum yang terjadi pasca perceraian. Harta bersama sendiri harus dibagi adil antara bekas istri maupun bekas suami. Persentase harta bersama sendiri diatur dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 97 yang berisikan bahwa pembagian harta bersama ialah sama rata yakni seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) untuk suami dan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) untuk istri. Namun, setelah Instruksi Presiden ini tidak termasuk kedalam hierarki lagi maka banyak putusan para hakim yang tidak membaginya seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dikarenakan faktor-faktor tertentu yang menjadikan bahwa adil itu tidak harus setengah atau  $\frac{1}{2}$ . Maka dengan uraian diatas, penulis ingin menerangkan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan tersebut. Tujuan daripada penulisan ini sendiri adalah untuk mengetahui pembagian harta bersama pasca perceraian tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Hasil penelitian dan analisis penulis menunjukkan bahwa benar pembagian harta bersama itu setengah atau  $\frac{1}{2}$  bagian untuk bekas suami maupun bekas istri, sepanjang tidak ditentukan aturan lainnya. Namun, hakim sendiri memiliki kewajiban dalam menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat yang tercantum dalam pasal 28 UU RI No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil sehingga tidak akan menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang hak istri.

**Kata kunci : Harta Bersama, Pasca Perceraian**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat serta hidayah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini yang berjudul: “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan perundang-undangan di Indonesia”. Proposal penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Dalam penyelesaian kripsi ini, penulis sadar bahwa banyak seklai ilmu yang didapatkan dan diperoleh. Hal ini tak lain dan tak bukan berkat dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan banyak Syukur serta terima kasih kepada:

1. Syukur kepada Allah SWT, yang memberikan segala nikmatnya yang tak terhingga, sehingga dilapangkannya hati serta fikiran hamba.
2. Solawat bertangkaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang karenanya dunia ini penuh dengan pengetahuan yang tak akan perna habis setiap masanya.
3. Bapak H. Edi Darmawijaya, S. Ag., M.Ag. sebagai Pembimbing I saya yang telah memberikan pecerahan kepada saya dalam membuat penghujung skripsi ini, sehingga saya dapat melanjutkan skripsi ini. Terima kasih untuk banyak waktu yang bapak luangkan kepada saya, untuk tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam penulisan ini.
4. Bapak Aulil Amri, MH. Selaku dosen PA, konsultan, sekaligus pembimbing II saya, yang tak perna bosan mengingatkan saya dan membantu saya sedari awal membuat proposal skripsi hingga saat ini.

Terimakasih untuk banyak waktu yang bapak luangkan kepada saya, untuk tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam penulisan ini.

5. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus penguji I saya yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya serta selalu mensupport saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Yenny Sri Wahyuni, M. H. selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh sekaligus penguji II saya, yang telah membantu saya dalam memberikan saran serta arahan dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan pegawai serta jajaran Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum dan UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa/mahasiswi dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Untuk ayah cinta kedua ku setelah rasulku, cinta pertama anak perempuan, terima kasih sudah selalu ada buatku anakmu, terima kasih segala doa yang kau panjatkan kepada allah SWT untuk ku, terima kasih untuk segala kerja kerasmu dalam mensekolahkanku hingga saat ini. Selalu sehat dan terus suport aku yah ya, karena aku membutuhkan arahanmu dalam melangkah sebagai anak pertama ayah.
11. Untuk bidadarinya aku, pintu surgaku. Terima kasih untuk semua doa yang kau langitkan untuk ku, untuk kelancaran setiap langkah ku yang

- terasa berat ini, tetap sehat ya ibu, tatap jadi panutan aku dalam menjalani kerasnya dunia ini.
12. Untuk bunda ku sayang, terima kasih untuk semua doa dan suport nya untuk aku, meskipun tak terlahir dari rahimmu, engkau mampu membuat ku percaya bahwa tidak semua ibu tiri itu jahat. Tetap sehat ya bunda.
  13. Untuk semua saudara-saudari aku. Terima kasih untuk semua doa dan semangat yang kalian berikan untuk kakak. Selalu sehat ya dan selalu menjadi pelita pelita nya ayah ibu.
  14. Teruntuk 4 sekawan, terima kasih telah hadir dan bertahan disampingku di bangku perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih suportnya dan harus selalu saling suport.
  15. Teruntuk teman teman sesongot ku terima kasih sudah selalu ada dan mensupport aku sampai saat ini, tetap solid ya kita.
  16. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Hukum Keluarga, FamilyLaw 20. Kepada abang dan kakak letting DPH 2022-2023 yang telah mengajarkan penulis arti dari kepengurusan. Kepada DPH 2023-2024 yang terus memotivasi penulis serta teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga (HIMAHUKA) yang telah memberi semangat selama ini, dan juga semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan saat ini.
  17. Teruntuk teman baru ku yang di Bandung, terima kasih untuk doa dan semangatnya. Terima kasih atas suportnya dan selalu suport aku ya. Terima kasih untuk rasa baru yang kurasakan dalam hidup ini, meski singkat tapi terkenang dalam proses perjalanan hidup aku.
  18. Untuk lelaki calon imam ku, terima kasih untuk doanya untukku meskipun kamu belum mengenalku sebagai jodohmu dan aku belum mengenamu sebaga jodohku, siapa pun kamu semoga kita dipertemukan diwaktu yang tepat ya.

19. Terakhir, untuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini, terima kasih untuk kesabaran yang telah kau kendalikan, terima kasih untuk marah yang selalu kau simpan, terima kasih untuk sedih yang selalu kau luapkan pada tempatnya dan terima kasih untuk senang yang kau bagikan kepada orang lain dan kau kembalikan syukurmu kepada penciptamu. Sekeras apapun hidup pastu ada celah yang bisa kau tembus dengan keikhlasanmu, tetap percaya bahwa kamu bisa melakukan apapun yang ada didunia ini dengan selalu berlandaskan kepada allah SWT. sang pencipta dan pemilikmu dan rasulmu sebagai panutanmu.

Maka, diakhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalamnya. Oleh karenanya, penulis mohon untuk kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk penulisan ini dan dapat berguna bagi semua yang membutuhkan. . . Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Banda Aceh, 15 Desember 2023  
Penulis,

Novita Gaysuwa Putri

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syūn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ◌ِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ُ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	<i>Kataba</i>
فَعَلَ	<i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	<i>Ḍukira</i>
يَذْهَبُ	<i>yaḥhabu</i>
كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
حَوْلَ	<i>Haula</i>

## 3. Maddah

Maddah atau voka panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis diatas
°ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
°أ..و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>
قِيلَ	<i>Qīla</i>
يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

الأطفال روضة	<i>Rauḍ ah al-afḥāl</i>
	<i>Rauḍ atul afḥāl</i>
المنورة المدينة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	<i>Al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>
البر	<i>Al-birru</i>
الحج	<i>Al-hajju</i>
نعم	<i>Nu‘ima</i>

### 6. Kata Sandang

Kata dandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*.

kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	<i>Ar-rajulu</i>
القَلَمُ	<i>Al-qalamu</i>
الشَّمْسُ	<i>Asy-syamsu</i>
الْمَدِينَةُ	<i>Al-Madīnatu</i>
الْجِنُّ	<i>Al-jinnu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	<i>Ta' khuzūna</i> I R Y
يَأْكُلُ	<i>yakkulu</i>
أُمِرْتُ	<i>Umirtu</i>
إِنَّ	<i>Inna</i>
أَكَلَا	<i>akala</i>

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim, maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasinya ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَو خَيْرِ الرَّازِقِينَ	<i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	<i>Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	<i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	<i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	<i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ	<i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya : Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	<i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَكَرَتْهُ مَبَارَكَةٌ	<i>lillaḏī bibakkata mubārakkān</i>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al- Qur'ānu</i>
	<i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unẓila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	<i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al'amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


- 2) Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis penelitian .....	9
2. Pendekatan penelitian.....	10
3. Sumber data.....	11
4. Teknik pengumpulan data .....	11
5. Objektivitas dan validitas data .....	12
6. Teknik analisis data.....	12
7. Pedoman penulisan.....	13
H. Sistematika pembahasan .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Harta Bersama.....	15
B. Dasar Hukum Harta Bersama .....	17
C. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	20
D. Terbentuknya Harta Bersama (gono-gini) .....	21
E. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama.....	25
<b>BAB III : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN</b>	<b>27</b>
A. Pembagian harta bersama (gono gini) pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam.....	27
B. Pembagian harta bersama (gono gini) pasca perceraian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia .....	35

C. Analisis Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) Pasca Perceraian.....	41
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap orang pasti berkeinginan untuk membangun rumah tangga sekali seumur hidup hingga ajalnya menjemput. Rumah tangga inilah yang nantinya akan menentukan baik buruknya suatu keadaan setempat dalam masyarakat kecil maupun masyarakat besar. Karena rumah tangga merupakan sudut terkecil dalam suatu masyarakat. Dimana suatu masyarakat akan menjadi baik apabila rumah tangga ini baik, dan suatu masyarakat juga akan menjadi rusak apabila rumah tangga ini rusak. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya, rumah tangga merupakan suatu jembatan antara satu orang dengan orang lainnya, jembatan antar ketenangan dan ketentraman, jembatan antara kasih dan sayang, jembatan yang mampu menjembatani keindahan apapun yang dapat mencerminkan suatu kecintaan yang dapat di rasakan oleh manusia/masyarakat itu sendiri<sup>1</sup>.

Namun pada kenyataannya, banyak rumah tangga yang goyah disekitar kita dalam kehidupan masyarakat bahkan tidak sedikit pula dari para pasangan suami-istri ini mengambil suatu keputusan yang sangat disayangkan oleh kita yaitu memilih berpisah ataupun bercerai dengan pasangannya. Penyebab terjadinya perceraian ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor lingkungan, faktor ketidakcocokan antara suami dan istri, dan bahkan faktor berbedanya persepsi serta pandangan hidup yang berbeda<sup>2</sup>, yang dimana perbedaan inilah yang merupakan suatu rintangan atau kerikil dalam berumah

---

<sup>1</sup>. Ummu Ibrahim Ilham, *Bagaimana Menjadi Istri yang Shalihah dan Ibu yang Sukses*, Cet. II, (Jakarta : Darul Falah, 1420 H), hlm. 52

<sup>2</sup>. F. M. Waha. "Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai". *Lex Et Socialis*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 54-64

tangga. Sehingga suatu pasangan dituntut untuk dapat menemukan suatu jalan, yang dimana jalan itu adalah perdamaian dari suatu pasangan itu.

Pada pasal 38 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas Keputusan Pengadilan”. Perceraian yang sah secara hukum hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan<sup>3</sup>. Peradilan sendiri merupakan kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakan hukum dan keadilan bagi masyarakatnya.

Perceraian sendiri adalah putusny atau terpisahnya suatu hubungan suami dan istri dikarenakan adanya ketidakcocokan yang sudah tidak dapat dibenahi kembali sehingga terjadilah perceraian. . Pada dasarnya perceraian ini dianggap tidak terpuji, namun apabila pasangan suami istri ini mengalami perselisihan dan sangat sulit menemukan jalan kebaikan serta solusi, maka apabila dengan memutuskan hubungan adalah jalan yang terbaik maka memutuskan hubungan ini menjadi wajib untuk dilakukan oleh setiap pasangan, agar menemukan kembali rasa keamanan dan kepercayaan<sup>4</sup>.

Perlu diketahui pula, bahwa setiap perceraian terjadi maka tidak serta merta segala hal lepas dan selesai. Namun, perceraian ini pasti akan membawa kita pada akibat hukum yang lain. Beberapa pengertian perceraian menurut beberapa tokoh seperti, menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu<sup>5</sup>. Menurut R. Soetjo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. perceraian selalu

---

<sup>3</sup>. Nunuy Nursyeha, Skripsi: “Disparitas Putusan tetang Cerai Gugat Hubungannya dengan keterangan saksi yaang tidak sempurna (Analisis Putusan Nomor 22 PK/Ag/2017), (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), hlm. 2

<sup>4</sup>. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2003), hlm. 160.

<sup>5</sup>. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23

berdasar pada perselisihan antara suami dan istri<sup>6</sup>. Menurut P. N. H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan<sup>7</sup>.

Sebagaimana konsekuensi atas perceraian, seperti konsekuensi terhadap status antara suami dan istri, konsekuensi terhadap kedudukan anak yang dihasilkan dalam pernikahan, maupun konsekuensi terhadap harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan itu terjadi<sup>8</sup>. Dimana harta kekayaan perkawinan itu sangat diperlukan untuk memenuhi segala keperluan hidup yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga<sup>9</sup>.

Perlu diketahui juga bahwa dalam hal harta bersama status kepemilikan harta yang ada selama perkawinan sangat penting untuk memperoleh suatu kejelasan akan kedudukan harta tersebut jika terjadi sesuatu diluar kendali, seperti kematian salah satu dari pasangan baik suami maupun istri. Sehingga perlu diketahui mana yang merupakan harta peninggalan yang kelak akan diwariskan kepada ahli waris. Demikian juga apabila terjadi suatu perceraian antar pasangan, maka kepemilikan harta harus diperjelas dari segi hak, harta yang menjadi hak istri maupun harta yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri ataupun sebaliknya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap pasangan suami istri pasti memiliki harta masing masing, yang harta tersebut diperoleh sebelum terjadinya akad perkawinan. Harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri atau setelah ijab kabul dilakukan itulah yang disebut dengan harta bersama. Meskipun harta

---

<sup>6</sup>. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109

<sup>7</sup>. P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53

<sup>8</sup>. Tan Kamello, *Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011), hlm. 65

<sup>9</sup>. Sonny Dewi Judiasih, *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 23

tersebut hanya diperoleh oleh suami yang bekerja dengan berbagai usahanya, sedangkan istri berada dirumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga. Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan<sup>10</sup> yang sah, dianggap dan dimasukkan kedalam kategori harta bersama suami dan istri. Karena tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut<sup>11</sup>.

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Atas perubahan UU No 1 Tahun 1974<sup>12</sup> pada Pasal 35-36 mengatur tentang harta benda perkawinan yaitu sebagai berikut: pada Pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain<sup>13</sup>. Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan ayat (2) mengenai harta bawaan masing-masing, bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya<sup>14</sup>.

Perlu diketahui juga bahwa dalam pembagian harta bersama pastinya ada yang tidak berjalan dengan lancar. Pembagian harta bersama yang merupakan problematika pasca perceraian, namun juga dapat mendatangkan masalah baru yang disebabkan oleh pihak lain. Misal, setelah perceraian terjadi, pihak laki-laki yang menikah untuk kedua kalinya dengan orang lain. Hal inilah yang bisa saja memicu terjadinya perselisihan pembagian harta antara bekas isteri dengan isteri kedua dikarenakan mereka memiliki keturunan, atau dikarenakan terjadinya

---

<sup>10</sup>. Pasal 35. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>11</sup>. I. K. Wiantara, "Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016", Jurnal Magister Hukum Udayana; Udayana Magister Law Journal, 2018, Vol. 7, No. 4, hlm. 456.

<sup>12</sup>. UU No 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>13</sup>. *Ibid.*, pasal 35

<sup>14</sup>. *Ibid.*, pasal 36

pembangunan di atas tanah bersama dengan mantan isteri yang seharusnya dibagi rata dengan sang mantan isteri.

Namun yang terjadi saat ini, banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Permasalahan sendiri bukan hanya pada perceraian saja, namun pasti akan timbul akibat hukum dari pada perceraian tersebut. Seperti harta bersama. Pembagian harta bersama sendiri sebenarnya tidak diatur secara terperinci di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) atau dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga pada tahun 1991 keluarlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini termuat pada Pasal 97 pembagian harta bersama ialah sama rata yakni seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) untuk suami dan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) untuk istri.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan kepastian hukum, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang dibahas dan diteliti dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian dalam perspektif hukum positif Indonesia ?
3. Bagaimana analisis implementasi pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan daripada penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian dalam perspektif hukum positif Indonesia.
3. Untuk mengetahui analisis penulis mengenai implementasi pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat penelitian
  - a. Secara akademik, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan serta keilmuan dalam harta bersama ini, yang kemudian akan menambah literatur kepustakaan khususnya dalam bidang hukum keluarga untuk para penulis dan pembaca.
  - b. Secara praktis, penulis berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat yang belum atau kurang mengerti dan memahami tentang pembagian harta bersama.

### **E. Penjelasan istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pemakaian istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan

terhadap istilah-istilah di bawah ini:

1. Harta bersama (gono-gini): adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung.
2. Perceraian: adalah putusnya ikatan atau berakhirnya suatu pernikahan.
3. Peraturan Perundang-undangan : Dalam konteks harta bersama ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah berlandaskan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pembagiannya di atur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

#### **F. Kajian pustaka**

Dalam hal penyusunan skripsi ini juga dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevan dengan rencana penelitian. Sebelum dilakukannya penulisan ini, maka penulis telah melakukan pengkajian terhadap karya-karya ilmiah yang pastinya berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini. Adapun beberapa karya yang berkesinambungan dengan tulisan ini, sebagai berikut:

1. Davian Ferdianto Mandiri, tahun 2013, Fakultas Hukum Unpad, berbentuk skripsi dengan judul “Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Terjadinya Perceraian di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dikaitkan dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama ketika terjadinya perceraian di desa Mlaras kecamatan Sumobito kabupaten Jombang, apabila ditinjau dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Alfi Ghufuran Khairun dalam skripsinya “*Strategi Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Gono Gini Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah*”

*Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh*” dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kata lain daripada nikah adalah *zawāj* yang memiliki arti jodoh atau pasangan, seperti yang tertera dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 54 “*wazawwajnāhum biḥurin ‘in*” yang artinya adalah kami kawinkan mereka dengan bidadari, maksudnya kami pasangkan mereka dengan bidadari. Kata *zawāj* yang dimaksud adalah jodoh yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam istilah syara’ akad *zawāj* dapat pula diartikan sebagai kepemilikan suatu jalan dengan melalui jalan yang benar sesuai dengan disyariatkan oleh ajaran agama.

3. Ida Susanti, tahun (2010) membahas pembagian harta bersama dalam perspektif gender ditinjau menurut hukum islam (studi kasus di kecamatan Lhoknga, Aceh Besar 2006-2009), pada skripsi ini menjelaskan bahwa gaji istri bukan merupakan termasuk kedalam harta bersama<sup>15</sup>.
4. Sri Rachmayati (2010) dalam skripsi nya yang berjudul pembagian harta bersama (analisis pertimbangan hakim bias gender pada putusan Mahkamah Syariah Aceh) pada skripsi ini menjelaskan tentang suatu putusan tentang harta bersama dengan menyinggung penulis Yahya Harahap<sup>16</sup>.
5. Rabiatul Adawiyah. K., (2014) dalam skripsinya “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks)” menjelaskan tentang kedudukan hukum dalam harta bersama dan harta bawaan, serta cara dalam menyelesaikan perkara harta bersama yang telah bercampur dengan harta bawaan di PA Makassar (studi kasus putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks).

---

<sup>15</sup>. Ida Susanti, *Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Gender di Tinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar 2006-2009)*, Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry, 2010)

<sup>16</sup>. Sri Rachmayati, *Pembagian harta bersama Analisi Pertimbangan Hakim Bias Gender pada Putusan Mahkamah Syariah Aceh* (Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry, 2010)

6. Arsilliya Rifda (2019) dalam skripsinya “Pembagian Harta Gono-gini (Harta Bersama) dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (analisis putusan nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg) menjelaskan tentang pembagian harta bersama dalam perpektif hukum islam dan hukum positif.
7. Agustin Hanapi dan Novan Satria (2017) dalam jurnalnya, “Pengasuhan Anak dan Pembagian Harta Pasca Perceraian” menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan berasal dari upah suami atau istri, terdaftar atas nama suami atau istri, serta diperoleh dari keuntungan yang dikembangkan dari harta bawaan suami dan istri. Hal ini berlaku selama tidak ditentukan yang lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga statusnya tetap menjadi harta bersama dan dapat dibagi sama rata apabila terjadinya perceraian.
8. Kholil Nawawi (2013) dalam jurnalnya “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia” menjelaskan bahwa penyebutan harta bersama ini tidak dijelaskan secara implisit dalam Al-quran dan hadis. Karna harta bersama merupakan hukum adat (*urf*) pada masyarakat. Dalam menggali hukumnya, maka harta bersama ini dianalogikan kepada syirkah.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian sendiri digunakan untuk mendapatkan data serta pengolahan data yang dipergunakan dalam kerangka penyusunan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam mengelola dan menganalisis data pada penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukannya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti<sup>17</sup>. Dalam hal ini objeknya adalah UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun tentang perkawinan, PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, peraturan kepala kepolisian NRI No. 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian NRI, PP No. 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 2. Pendekatan Penelitian

Kajian penelitian proposal ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengancara menganalisa dengan menggunakan penafsiran, penalaran hukum, dan argumentasi rasional<sup>18</sup>. Menurut Peter Mahmud Marzuki “pembagian pendekatan kualitatif yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan UU (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*)”<sup>19</sup>. Sehingga dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu dengan cara menelaah semua UU dan regulasinya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti<sup>20</sup>. Dimana nantinya

---

<sup>17</sup>. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14

<sup>18</sup>. Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PUAJ, 2007), hlm. 29

<sup>19</sup>. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: Kharisma Putra utama, 2015), hlm. 133

<sup>20</sup>. *Ibid.*

hasil daripada telaah tersebut merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: data primer, data sekunder. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah, kumpulan buku/kitab yang membahas tentang harta bersama, putusan-putusan pengadilan, UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, PP No. 45 tahun 1990 tentang perbuatan atas PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Kepolisian NRI No. 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian NRI, PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah segala data yang didapatkan dari buku-buku pendukung dan jurnal-jurnal Ilmiah dari internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan ini adalah:

a. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mencatat segala hal yang berkaitan dengan materi melalui buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang undangan, putusan-putusan hakim dipengadilan, serta artikel-artikel yang berasal dari media internet, dan yang pastinya berkaitan dengan materi pada penulisan ini.

### **5. Objektivitas dan Validitas Data**

Validitas data dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan, yang dimana pada hal harta bersama yang tidak diatur secara terperinci persentase pembagiannya dalam UU No.1 tahun 1974. Sehingga pada tahun 1991 keluarlah instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam yang didalamnya dijelaskan bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian itu adalah  $\frac{1}{2}$  bagian untuk suami dan istri. Namun, instruksi presiden yang tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang undangan lagi membuat tidak adanya lagi landasan pembagian harta bersama tersebut, meskipun ada banyak hakim yang masih menggunakan aturan pembagian tersebut karena aturan tersebut masih ada, juga tidak menutup kemungkinan ada banyak hakim juga yang tidak lagi mengikuti aturan pembagian tersebut tergantung permasalahan seperti apa yang terjadi.

### **6. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul secara lengkap pada penulisan ini (berdasarkan data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder) maka seluruh data tersebut akan diolah sedemikian rupa serta di analisis secara deskriptif dengan menggunakan UU serta aturan yang ada, untuk menafsirkan data yang

terkumpul berdasarkan pada teori sekaligus menjawab permasalahan pada penulisan ini.

## 7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengacu serta bercermin pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi Revisi 2019<sup>21</sup>.

## H. Sistematika Pembahasan

Penulis mengkonstruksikan penelitian ini dalam bab per bab yang masing-masing bab nya dibagi kedalam sub-sub bab dengan sistematis, agar memudahkan diuraikannya suatu pembahasan secara tepat, serta mendapatkan hasil yang benar, maka pembahasan ini akan diuraikan dalam empat bab, yaitu :

Bab I. Merupakan bab yang membahas tentang latar belakang masalah, mengapa penelitian ini dilakukan, dan lainnya, berdasarkan standar suatu penelitian dalam bentuk skripsi. Disamping itu, penulis juga menerangkan tujuan dan manfaat daripada penulisan ini serta metode yang digunakan dalam penulisan. Uraian ini ditempatkan pada bab 1 dengan judul pendahuluan.


Bab II. Pada bab ini penulis menyuguhkan tentang gambaran umum mengenai harta bersama (gono-gini) bagi pembaca berdasarkan kajian islam, undang-undang, serta kompilasi hukum islam. Paparan yang di paparkan penulis pada bab ini mengenai segala hal yang bersifat umum, seperti pengertian harta bersama, dasar hukum, ruang lingkup, terbentuknya harta bersama, serta hak dan tanggung jawab suami maupun istri terkait harta bersama. Ha ini dapat dikatakan pintu gerbang bagi para pembaca untuk memahami konsep-konsep dasar terkait harta bersama.

---

<sup>21</sup>. Khairuddin, Dkk., *Buku Pedoman Penulis Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh, 2018), hlm. 41.

Bab III. Pada bab ini akan diuraikannya hal-hal yang bersifat teoritis dan analisis mengenai konsep pembagian harta bersama menurut hukum Islam, hukum positif, serta pemaparan hasil-hasil analisis penulis mengenai implementasi pembagian harta bersama terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah dilakukan sebagaimana tergambar dalam skripsi ini.

Bab IV. Bab ini merupakan bab akhir dari tulisan skripsi. Terdapat kesimpulan dari tulisan serta diakhiri dengan saran, yang dimana saran yang penulis pandang bersifat relevan untuk perbaikan dari apa yang sudah ada saat ini.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN**

#### **A. Pengertian Harta Bersama**

Gono gini merupakan suatu istilah yang sangat populer dan dikenal banyak orang. Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri menggunakan istilah “gono-gini” yang berartikan “ harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak keduanya, suami dan istri”<sup>22</sup>. Gono-gini merupakan suatu istilah yang sering digunakan dalam masyarakat. KBBI mengartikan istilah “gono-gini”, sebagai harta yang berhasil dikumpulkan selama masa perkawinan yang dimana harta tersebut menjadi hak suami maupun istri<sup>23</sup>.

Pada dasarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya saja, istilah gono-gini dapat dikatakan lebih populer di masyarakat dibandingkan dengan istilah resmi yang digunakan dalam bahasa hukum. Konsep dalam istilah “gono-gini” ini sebenarnya diambil dari istilah Jawa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>24</sup> sendiri mendefinisikan kata “gono-gini” dalam tradisi Jawa sebagai “anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu)”. Istilah “gono-gini” ini kemudian di kembangkan sebagai suatu konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Dikarenakan, harta bawaan yang

---

<sup>22</sup>. Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2008), hlm. 2.

<sup>23</sup>. Alfi Ghufraan Khairun, Skripsi: “strategi penyelesaian perkara pembagian harta gono gini melalui mediasi di mahkamah Syariah kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh”. (Yogyakarta : UII, 2022), hlm. 25.

<sup>24</sup>. Happy Susanto, *Pembagian Harta ...*

mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan adalah termasuk kedalam hak masing-masing<sup>25</sup>. Oleh karena itu, segala harta yang berhubungan dengan ikatan perkawinan yang telah terjadi tersebut kemudian disebut dengan harta gono-gini.

Berbagai daerah di Indonesia sendiri, sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta bersama atau harta gono-gini (di Jawa). Hanya saja, pengertian ini diistilahkan secara beragam dalam berbagai hukum adat Indonesia yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya, di Aceh sendiri harta bersama atau harta gono-gini diistilahkan dengan *hareuta seuhareukat*, di Minangkabau dinamakan *harta suarang*, di Sunda digunakan istilah *guna-kaya*, di Bali disebut dengan *druwe gabro*, di Kalimantan digunakan istilah *barang perpantangan*<sup>26</sup>, dan berbagai istilah adat sesuai dengan bahasa di banyak daerah lainnya di Indonesia.

Dengan berjalannya waktu, istilah harta “gono-gini” ini lebih populer dan dikenal oleh kalangan masyarakat dibandingkan dengan istilah harta bersama, baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam pembendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya. Didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, gono-gini atau harta bersama diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan<sup>27</sup>, Pasal 119 KUHPerduta<sup>28</sup>, pasal 85<sup>29</sup> dan 86<sup>30</sup> KHI. Pengaturan harta gono-gini diakui secara hukum, baik secara pengurusan, ketentuan, penggunaan, dan pembagiannya.

---

<sup>25</sup>. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang - Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1997), hlm. 102

<sup>26</sup>. *Ibid.*, hlm. 3

<sup>27</sup>. Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

<sup>28</sup>. Pasal 119 KUHPerduta “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.”

<sup>29</sup>. Pasal 85 KHI “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami atau isteri”

<sup>30</sup>. Pasal 86 KHI “ 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya”.

Dalam fikih, harta bersama atau harta gono-gini diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, sedangkan para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono-gini atau harta bersama. Para ahli berpendapat dan mengatakan bahwa islam tidak mengatur harta gono-gini, sehingga diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya.

## **B. Dasar Hukum Harta Bersama**

Pada dasarnya tidak ada yang namanya pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini sendiri berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam juga hukum positif yang berlaku di negara kita. Sehingga, dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*algehele gemeenschap Van goederen*) dalam perkawinan mereka. Percampuran harta kekayaan (gono-gini) ini berlaku apabila pasangan tersebut tidak menentukan yang lain dalam perjanjian perkawinan.

Dasar hukum tentang harta gono-gini dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan sebagai berikut.

- a. Undang-undang perkawinan pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono gini atau harta bersama adalah "harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan". Artinya, segala harta kekayaan yang didapatkan sebelum perkawinan tidak termasuk kedalam harta bersama (gono-gini).
- b. KUHPerdara pada pasal 119 disebutkan bahwa " sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri ".

- c. KHI pasal 85, disebutkan bahwa "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri". Artinya harta bersama (gono-gini) itu ada dalam perkawinan serta penggabungan atau persatuan harta dalam perkawinan didukung oleh KHI. Meskipun telah menikah, tidak menutup kemungkinan bahwa adanya sejumlah harta milik masing-masing pihak, baik suami ataupun istri.
- d. Pada pasal 86 ayat 1 dan ayat 2 KHI dijelaskan kembali bahwa "pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri karena perkawinan" (ayat 1). Pada ayat 2-nya lebih lanjut ditegaskan bahwa harta kekayaan istri tetap menjadi hak milik istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya harta kekayaan suami akan tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai penuh olehnya.

Ketentuan pasal 86 ayat (1) dan (2) pada KHI, mungkin kedengarannya bertolak belakang dengan ketentuan pasal sebelumnya. Namun jika dianalisis kembali secara seksama ketentuan dalam pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan harta istri. Istilah gono-gini memang lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif, meskipun istilah secara legal hukumnya adalah harta bersama. Berdasarkan ketentuan KHI pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri (*algehele gemeenschap Van goederen*). Dengan kata "kemungkinan" dimaksudkan bahwa harta gono-gini itu masih diperbolehkan asal tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan<sup>31</sup>. Pada dasarnya pasangan calon suami istri juga diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta gono-gini adalah

---

<sup>31</sup>. Happy Susanto, *Pembagian Harta ....*, hlm. 8-9

harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, seperti harta perolehan<sup>32</sup>.

Sedangkan dari hukum Islam sendiri, tidak ada satu pun yang membahas tentang harta bersama dalam suatu perkawinan, baik dari kelompok Syafi'iyah maupun para ulama lainnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa alquran dan hadist tidak menjelaskan harta bersama, sehingga tidak ada aturannya<sup>33</sup>. Maka terbukalah pintu bagi para ulama atau para fuqaha untuk mencari hukumnya dengan menggunakan metode *qiyas*. Yang dimana setelah ditelusuri harta bersama ini sejalan dengan *syirkah* dalam fikim muamalah. Dimana terjadinya akad anantara 2 orang yang saling berserikat dalam modal dan keuntungan. *Syirkah* sendiri termasuk kedalam golongan usaha yang sah<sup>34</sup>.

Sehingga yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwasannya kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan serta hadiah tidak boleh dikategorikan sebagai kekayaan bersama. Hal ini sesuai dengan yang Allah SWT. katakan dalam firmanNya, yaitu:

وَاللِّسَاءِ أَوْ كَتَسْبُوا مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ ۚ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ بِمَا اللَّهُ فَضَّلَ مَا تَمَنَّوْا ۗ وَلَا عَلِيمًا شَيْءٌ بِكُلِّ كَانِ اللَّهُ إِنَّ فَضْلَهُ مِنَ اللَّهِ وَسِوَالْوَا ۚ أَوْ كَتَسِبِينَ مِمَّا نَصِيبٌ

Artinya: “ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah SWT. kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.

<sup>32</sup>. M. Nur Kholis Al- Amin, “Teori Pertingkatan Norma dalam Hukum Islam dan Contoh Penerapannya dalam Ijtihad”, Jurnal Studi Islam MUKADDIMAH, Volume 21, No. 1, 2015

<sup>33</sup>. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 127

<sup>34</sup>. Ghufuran A. Mashadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 93

Sesungguhnya Allah SWT. maha mengetahui atas segala sesuatu”. (QS. An-Nisa' [4] : 32).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa harta bersama jadi harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar daripada hadiah atau warisan. Maksudnya harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan disebut dengan harta bersama<sup>35</sup>.

### C. Ruang Lingkup Harta Bersama

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwasannya harta bersama itu adalah harta yang diperoleh atau didapatkan sepanjang perkawinan itu bertahan saja. Sehingga harta sebelum perkawinan dan setelah perceraian tidak termasuk kedalam harta bersama dan ini termasuk kedalam harta masing-masing. Begitupun dengan hadiah, hibah, wasiat dan warisan menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan ke dalam harta bersama<sup>36</sup>.

Prof. Dr. Khairudin Nasution dalam bukunya hukum perkawinan menyatakan, bahwa hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Terdapat kelonggaran dalam hukum Islam sendiri mengenai suatu pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya hal tersebut bersifat mengikat secara hukum<sup>37</sup>.

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan dalam bukunya hukum perkawinan Islam bahwa, hukum Islam itu memberikan kelonggaran pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu gugat oleh masing-masing pihak. Misalkan seorang

---

<sup>35</sup>. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 161-162

<sup>36</sup>. UU No. 1 Tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI Tahun 2001.

<sup>37</sup>. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 192

suami yang menerima pemberian seperti warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Ketika perkawinan terjadi masih menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri<sup>38</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum islam sendiri mengenai masalah harta bersama (gono-gini) ini tidak dijelaskan atau disinggung dengan tegas. Sehingga dalam islam, masalah harta gono-gini ini merupakan termasuk kedalam yang wilayah hukumnya belum terfikirkan (*Ghairu al-mufakkar fih*). Karena hal inilah, terbuka kesempatan untuk para ahli dalam melakukan ijtihad dalam pendekatan qiyas. Dalam Islam sendiri, ijtihad ini dapat dilakukan serta diperoleh apabila berkaitan dengan masalah-masalah yang belum memiliki dasar hukumnya. Sehingga harta bersama (gono-gini) ini merupakan salah satunya, yang dimana didalamnya merupakan hasil ijtihad para ulama yang pada intinya memasukkan semua harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan dalam kategori harta gono gini<sup>39</sup>.

#### **D. Terbentuknya harta bersama (gono-gini)**

Harta gono-gini adalah harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Harta gono-gini terbentuk dari harta benda yang diperoleh selama terjadinya perkawinan dan menjadi bagian dari harta bersama. Terdapat tiga jenis harta dalam pernikahan menurut Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan, yaitu harta bawaan, harta masing-masing, dan harta pencaharian<sup>40</sup>. Harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki oleh suami atau istri sebelum menikah. Jenis harta ini merupakan hak masing-masing individu dan tidak termasuk harta bersama, sehingga tak bisa dipermasalahkan nantinya. Harta masing-masing adalah harta yang diperoleh dari hibah, wasiat, atau warisan.

---

<sup>38</sup>. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 35

<sup>39</sup>. *Ibid.*, hlm. 40

<sup>40</sup>. <https://mekarisign.com/id/blog/harta-gono-gini/> diakses pada jumat, 8 desember 2023, pada pukul 16.50

Sedangkan harta pencaharian adalah harta yang diperoleh dari penghasilan suami atau istri selama perkawinan berlangsung.

Pembagian harta gono-gini diatur oleh hukum masing-masing. Di Indonesia, pembagian harta gono-gini diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pembagian harta gono-gini dilakukan setelah terjadi perceraian. Apabila terjadinya perkawinan putus disebabkan karena perceraian, maka harta bersama (gono-gini) diatur menurut hukumnya masing-masing<sup>41</sup>. Pembagian harta gono-gini dilakukan dengan cara membagi harta yang ada menjadi dua.

Cara pembagian harta gono-gini menurut hukum Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, cara pembagian harta gono-gini menurut hukum Indonesia adalah dengan cara membagi harta secara adil dan merata. Kedua, cara pembagian harta gono-gini untuk aset yang dalam kredit adalah dengan cara mengalokasikan hutang dan piutang masing-masing pihak. Ketiga, pembagian harta gono-gini untuk anak dilakukan dengan cara membagi harta secara adil dan merata. Keempat, apabila pembagian harta bersama (gono-gini) disebabkan cerai mati, maka dilakukan dengan cara membagi harta secara adil dan merata<sup>42</sup>.

Perjanjian perkawinan bertujuan untuk membatasi atau meniadakan pencampuran harta benda antara suami dan istri. Artinya bahwa pencampuran harta benda suami istri itu hanya sebatas harta gono-gini saja tidak dengan yang lainnya. Atau bahkan dalam perjanjian perkawinan juga dapat di atur tentang tidak adanya harta bersama sama sekali, melainkan harta kekayaan yang diperoleh suami tetap milik hak suami, begitupun sebaliknya harta kekayaan yang diperoleh oleh istri menjadi haknya istri. Sehingga apabila ingin dibagi, maka harta tersebut

---

<sup>41</sup>. <https://www.legalkeluarga.id/harta-gono-gini/> ddiakses pada jumat, 8 desember 2023, pada pukul 17.30

<sup>42</sup>. <https://blog.justika.com/perceraian/pembagian-harta-gono-gini/> diakses pada jumat 8 desember 2023, pada pukul 18.15

dapat dipisahkan tanpa adanya harta bersama (gono-gini). Sudah menjadi hal yang umum jika terjadi perceraian, maka pembagian harta gono-gini menjadi salah satu hal yang harus diurus. Pembagian harta gono-gini dapat dilakukan dengan cara yang adil dan merata. Namun, jika terdapat permasalahan dalam pembagian harta gono-gini, maka dapat dilakukan melalui jalur hukum.

Para ulama telah mengkaji tentang harta bersama (gono-gini) sehingga melahirkan pendapat bahwasannya hal ini dapat di qiaskan *syirkah*. *Syirkah* sendiri menurut bahasa adalah pertempuran, sehingga menurut *syara'* adalah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu. Menurut para ulama, mengapa hal ini dapat diqiyaskan kedalam *syirkah*, karena dapat dipahami bahwa istri juga dapat dihitung pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun sebenarnya tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya atau sebenarnya. Pekerjaan yang dimaksud dalam hal ini ialah seperti, mengurus rumah tangga, mencuci, memasak, mengasuh anak, dan keperluan rumah tangga lainnya<sup>43</sup>.

Harta bersama( gono- gini) sendiri merupakan harta yang diperoleh atau dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung. Maka, harta brsama( gono- gini) ini dapat dikategorikan sebagai jalannya *syirkah*( kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadinya penampuran harta satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi, dikatakan bersifat tidak terbatas apa saja yang mereka hasilkan selama perkawinan termasuk ke dalam harta gono gini warisan dan pemberian merupakan pengecualian. Sehingga harta gono gini disebut sebagai *syirkah* Abdaan dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama- sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya. Dalam fikih muamalah, *syirkah* Abdaan ataupun *syirkah* mufaawadlah merupakan bagian dari *syirkah'* uqud. *Syirkah'* uqud merupakan perkongsian yang

---

<sup>43</sup>. Arsilliya Rifda, Skripsi: “Pembagian Harta Gono Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 9

mensyaratkan adanya kontrak antara anggotanya, sehingga keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat<sup>44</sup>.

Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa harta bersama (gono-gini) termasuk kedalam *syirkah*. Dikarenakan mengandung pengertian bentuk kerjasama atau perkongsian antara suami istri, bahwa suami dan istri saling bekerja sama atau berbagi tanggung jawab dalam membina rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang, termasuk juga mengurus harta yang ada dalam pernikahan. Menurut pasal 1 sub f jo pasal 85 KHI, harta yang didapat selama menikah, baik yang tercatat atas nama suami maupun istri, adalah harta bersama. Namun, bila suatu benda dibeli menggunakan harta pribadi maka benda tersebut milik pribadi. Berbeda halnya bila telah terjadi perceraian, namun benda tersebut dibeli menggunakan harta selama perkawinan yang belum dibagi maka benda tersebut dimiliki oleh keduanya, dan harus dibagi rata. Dalam pasal 93 KHI, dijelaskan mengenai bentuk kekayaan bersama, antara lain:

1. Sebagaimana di sebutkan dalam pasal 85 KHI, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Hak dan kewajiban merupakan contoh dari harta bersama tidak berwujud.
4. Harta bersama (gono-gini) dapat dijadikan suatu jaminan oleh para pihak dengan persetujuan masing masing.

Saham, surat-surat berharga dan sejenisnya merupakan hasil dari pada perkembangan modernisasi, sehingga pengertian harta kekayaan menjadi luas. Ini menunjukkan bahwa adanya kompilasi adalah langkah awal yang dilakukan pemerintahan dalam mengantisipasi problematika dimasa yang akan datang.

---

<sup>44</sup>. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 164-165

## E. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Harta Bersama

Seorang suami maupun istri sebenarnya memiliki hak dalam bertidak atas harta bersama selama disetujui oleh masing masing pihak, sedangkan harta bawaan hanya dimiliki hak oleh pemiliknya saja. Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa “suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri”. Pada pasal 90 nya, “ Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya”. Kemudian pada pasal 92 nya, “suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama<sup>45</sup>.

Isi pasal-pasal ini merupakan penjabaran daripada firman Allah QS. An-Nisa' [4] : 34 yaitu:


أَمْوَالَهُمْ مِنْ أَنْفُقِهِمْ ۚ وَبِمَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُهُمْ أَلْفٌ بِمَا أَنْسَاءُ ۚ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنَ الرِّجَالِ وَأَهْجَرُوهُمْ فَعَطَّوهُمْ نَشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ ۚ وَالَّتِي ۚ اللَّهُ بِمَا حَفِظَ لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ فَكُنْتُمْ فَالصَّلِحَاتُ كَبِيرًا عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا ۚ فَلَا أُطْعَمُكُمْ فَإِنَّ ۚ وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي

Artinya: “Kaum laki- laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah SWT. melebihkan sebahagian mereka (laki- laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki- laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah SWT) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, dan Allah SWT. telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah SWT. maha tinggi, maha besar ”.

<sup>45</sup>. Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 75

Yang dimaksud dengan hutang bersama adalah semua hutang atau pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami maupun istri atau bersama sama, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk kebutuhan mereka bersama, termasuk pengeluaran sehari-hari didalamnya. Sedangkan hutang pribadi merupakan hutang hutang yang dibuat suami ataupun istri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing<sup>46</sup>.

Sehingga pertanggungjawaban hutang suami maupun istri dibebankan kepada harta masing-masing serta harta bersama itu dimiliki andil oleh keduanya baik ha maupun tanggung jawabnya.



---

<sup>46</sup>. J. Satrio, *Hukum Harta Perkawina*, Cet. III, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 74-75

## **BAB TIGA**

### **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN**

#### **A. Pembagian harta bersama (gono gini) pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam**

Pada dasarnya Al-Qur'an maupun Hadist tidak menjelaskan secara tegas bahwa harta yang diperoleh atau didapatkan selama perkawinan menjadi milik suami maupun istri sepenuhnya, juga tidak dijelaskan bahwa harta yang dihasilkan selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Sehingga perkara ini merupakan suatu perkara yang harus ditentukan dengancara berijtihad yang dilakukan oleh para ulama, dan harus sesuai dengan kaidah hukum islam yang dilakukan dengan menggunakan akal pikir manusia dengan segala bentuk pertimbangan. Fikih Islam pun tidak membahas dengan jelas dan rinci, melainkan hanya garis besarnya saja. Sehingga timbul perbedaan penafsiran mengenai harta bersama ini.

Rumusan yang dirumuskan oleh pakar hukum Islam di Indonesia tertera dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 96 sampai 97. Pada pasal 96 berisikan tentang "apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (1) dan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama (2)". Kemudian pada pasal 97 berisikan "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan"<sup>47</sup>. Kompilasi hukum Islam sendiri setuju dalam harta bersama (gono-gini) antara suami dan istri mengambil *syirkah Abdan* sebagai landasan dalam merumuskan kaidah-kaidahnya. Para perumus kompilasi hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syirkah Abdan* dengan hukum adat. Dengan cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan

---

<sup>47</sup>. Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok Pokok Hukum...*, hlm. 77

menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum<sup>48</sup>.

Harta bersama sendiri memang tidak dijumpai dalam Al-Qur'an dan Hadits dikarenakan harta bersama ini berasal dari hukum adat yang terjadi pada masyarakat yang mengenal adanya pencampuran harta kekayaan dalam suatu keluarga. Untuk menggali hukum akan harta bersama ini, maka dilakukan penganalogian kepada *syirkah*, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan oleh suami istri yang terikat dalam pernikahan yang dihasilkan oleh *syirkah* antara suami maupun istri.

Begitupun dalam kajian fikih (Hukum Islam) bahwa konsep harta bersama ini tidak didapatkan. Hal ini dikarenakan bahwa perkara harta bersama merupakan perkara yang belum tersentuh dan belum terfikirkan (*ghair al-mufakkar fih*) oleh para ulama terdahulu. Harta bersama ini muncul dan banyak diisukan pada masa modern ini. Dalam fikih islam klasik sendiri, isu yang banyak menarik atau menyita perhatian para ulama terdahulu adalah masala pengaturan nafkah dan hukum waris<sup>49</sup>.

Hukum islam sendiri sebenarnya tidak melihat adanya harta bersama. Islam lebih memandang kepada adanya ketepisahan anatar harta suami dan harta istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta berssama ini diartikan sebagai harta yang dihasilkan suami istri yang masih terikat dalam tali perkawinan, dengan kata lain harta bersama ini adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadinya pencampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat (32) :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۚ وَسَوَاءٌ لَّوَالِدًا أَلَّهُ مِنَ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

<sup>48</sup>. Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 33

<sup>49</sup>. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997), hlm. 93

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan., dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-nya. Sungguh Alla SWT. maha mengetahui atas segala sesuatu”.

Dijelaskan bahwa laki-laki memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan begitupun dengan wania memiliki bagian atas apa yang mereka usahakan. Hukum islam juga berpendirian bahwa harta yang dihasilkan suami adalah milik suami dan menjadi haknya, sedangkan istri hanya berhak akan nafkah yang diberikan suami kepada istri. Akan tetapi, Al-quran tidak memberikan aturan tegas didalamnya bahwa segala harta benda yang diperoleh suami dalam suatu perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, serta istri hanya mendapatkan nafkah yang diberikan. Al Qur'an dan Hadist juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka istri juga berhak terhadap harta tersebut<sup>50</sup>.

Dalam perspektif hukum Islam mengenai harta bersama ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri harusnya masuk kedalam *rubu'Amuamalah*, namun ternyata tidak dijelaskan secara khusus. Hal ini bisa terjadi dikarenakan para pengarang kitab fikih terdahulu yang mereka orang Arab memang tidak mengenal pencaharian bersama suami istri, yang dikenal dengan *syirkah* atau perkongsian. Hukum Islam sendiri mengatur sistem terpisahnya harta sepanjang tidak menentukan yang lain oleh para pihak (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan).

Hukum Islam sendiri sebenarnya juga memberikan kelonggaran kepada suatu pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan bersifat mengikat secara hukum. Hukum islam sendiri juga

---

<sup>50</sup>. *Ibid.*, hlm. 95

memberikan kelonggaran bahwa harta benda yang ada sebelum terjadinya perkawinan menjadi haknya masing-masing tanpa oleh diganggu oleh para pihak. Ketika salah satu dari keduanya mendapatkan warisan, pemberian, dan sebagainya maka sepenuhnya harta itu milik ia yang mendapatkan. Dengan demikian harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan atau disebut dengan harta bawaan menjadi hak milik masing-masing pihak<sup>51</sup>.

Para Ulama Fikih juga sebenarnya berbeda pendapat mengenai pembagian macam-macam *syirkah* (perkongsian) ini, ada yang memperbolehkan ada juga yang tidak memperbolehkan. Secara garis besar *Fuqaha Mesir* (mayoritas bermadzhab Syafi'i dan Maliki), membagi *syirkah* kepada empat macam yaitu: *Syirkah Inan*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Mufawadhah*, dan *Syirkah Wujuh*.

1. *Syirkah Inan*, merupakan suatu *syirkah* terbatas dalam bentuk penggabungan harta serta usaha untuk mendapatkan suatu keuntungan. Lain halnya dengan hibah, hadiah, atau lainnya yang diperoleh masing-masing pihak tidak termasuk kedalam *syirkah* dan termasuk kedalam harta masing-masing.
2. *Syirkah Abdan*, merupakan suatu *syirkah* dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan itu mungkin jasa atau pekerjaan yang sama mungkin juga jasa atau pekerjaan yang berlainan.
3. *Syirkah Mufawadhah*, yaitu *syirkah* yang tidak terbatas dalam penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang mendapatkan hadiah, hibah, dan lainnya.
4. *Syirkah Wujuh*, merupakan *syirkah* antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup>. Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum...*, hlm. 35

<sup>52</sup>. Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 54

Sedangkan Ulama Madzhab Hanafi, seperti yang dapat disimpulkan membagi syirkah menjadi:

1. *Syirkah Milk*, adalah syirkah terhadap suatu benda atau kekayaan dengan tidak ada kesengajaan untuk mengadakan perjanjian khusus terlebih dahulu.
2. *Syirkah Uqud*, adalah syirkah yang timbulnya karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara dua orang atau lebih mengenai suatu usaha. Syirkah ini dibagi enam macam:
  - a. *Syirkah Mufawadhah bil Amwal*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan.
  - b. *Syirkah 'Inan bil Amwal*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan atau segala macam perniagaan.
  - c. *Syirkah Abdan Mufawadhah*, adalah perkongsian dengan bermodalkan tenaga yang kemudian ada pembagian yang sama antara keuntungan atau kerugian.
  - d. *Syirkah Abdan Inan*, yaitu perkongsian tenaga dengan perbedaan tenaga kerja dan upah.
  - e. *Syirkah wujuh Mufawadhah*, yaitu perkongsian dengan bermodalkan tenaga kerja.
  - f. *Syirkah Wujuh Inan*, yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

Para Ulama sepakat tentang bolehnya *syirkah 'Inan*, sedangkan dalam *syirkah mufawadhah* hanya Madzhab Hanafi dan Maliki yang memperbolehkan, sedangkan Madzhab Syafi'i tidak memperbolehkannya. Begitu juga dalam *Syirkah Abdan*, menurut Madzhab Syafi'i adalah tidak diperbolehkan sedangkan menurut Madzhab Maliki dan Hambali adalah boleh, hanya saja Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah sama sejenis dan satu tempat. Dan dalam *Syirkah Wujuh*, hukumnya boleh menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah tidak diperbolehkan. Alasan daripada Imam Syafi'i tidak

memperbolehkan *Syirkah Mufawadhah* adalah dikarenakan *syirkah* ini mengandung bermacam-macam *ghurur* (penipuan dan ketidakpastian). Sedangkan alasan ketidakbolehan *Syirkah Abdan*, menurut Imam Syafi'i karena *syirkah* (perkongsian) hanya berlaku pada hal harta bukan pada tenaga<sup>53</sup>.

Adapun Ulama yang memperbolehkan *syirkah* jenis ini (*syirkah abdan*) yaitu Malikiyah dan Hambali, yang beralasan bahwa tujuan dari perkongsian antara lain adalah dalam pembagian Harta Bersama (*gono-gini*) antara suami-istri ketika terjadi perceraian tidak ada pembagian masing-masing secara pasti (*tsabit*) misalkan, istri 50% dan suami 50%. Pada pembagiannya dapat bergantung pada suatu kesepakatan yang di setujui dan diridhai oleh suami dan istri berdasarkan musyawarah. Hal inilah yang disebut *as-shulhu* (perdamaian). *Syirkah Abdan* dapat dilakukan, baik dengan pekerjaan anata yang berserikat itu sama ataupun berbeda, baik bila keduanya bekerja ataupun salah satunya, baik jika keduanya bekerja bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. *Syirkah* ini juga dinamakan dengan *syirkah a'mal* (pekerjaan), *abdhan* (badan), *shana'i* (kerajinan) atau *taqabbal* (penerimaan)<sup>54</sup>.

Dari macam-macam *syirkah* pasti memiliki perbedaan pendapat dikalangan ulama. Namun bila dilihat dari kebiasaan masyarakat Indonesia bahwa harta bersama ini termasuk kedalam *syirkah abdan*, dikatakan *syirkah abdan* karena dalam kenyataannya sebagian besar suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari, atau jika hanya suami yang bekerja mencari nafkah dan istri dirumah sebagai ibu rumah tangga, dimana istri juga memiliki hak dan peranan besar dalam menjaga dan kelangsungan keluarga seperti mengurus urusan rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, bahkan ketika sedang berbelanja menyediakan makan dan minum ketika suami bekerja maka dengan hal ini suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi

---

<sup>53</sup>. *Ibid.*, hlm. 55

<sup>54</sup>. *Ibid.*, hlm. 56

kelancaran pekerjaannya sehari-hari yang secara tidak langsung mempengaruhi juga pada jumlah harta yang diperoleh.

Pada dasarnya para Ulama tidaklah menentukan secara pasti tentang pembagian harta (benda) *syirkah* antara dua orang yang berserikat ketika perserikatan itu bubar, begitu juga dalam *syirkah abdan* atau *as-shulhu*. Dengan demikian, berdasarkan dalil di atas jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini ini, maka dapat ditempuh dengan jalan perdamaian (*as-sulhu*) yaitu pembagian harta gono gini bergantung pada hasil musyawarah dan kesepakatan antara suami istri. Semua hasil musyawarah dapat dibenarkan oleh syara' selama hasil ketentuan itu merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing<sup>55</sup>. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

مِنَ الرَّجُلِ يَأْخُذُ لَهَا ; وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلُهُ قَالَ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هِرَيْرَةُ أَبِي عَنْ  
سنن في داود أبو رواه ( . بِرِضَاهِ إِلَّا زَوْجَهَا مَالٍ مِنَ الْمَرْأَةِ تُنْفِقُ وَلَا بِرِضَاهَا إِلَّا أَمْرَاتِهِ مَالٍ  
صحيح بسند الترمذي سنن في والترمذي داود أبي سنن

Artinya : “Janganlah seorang suami mengambil harta istrinya, kecuali dengan kerelaannya. Dan janganlah seorang istri memberikan harta suaminya, kecuali dengan kerelaannya.”<sup>56</sup> (diriwayatkan Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Dawud dan Imam Tirmidzi dalam Sunan at-Tirmidzi dengan sanad yang shahih).

Hadis ini menekankan pentingnya musyawarah dan kesepakatan antara suami istri dalam pembagian harta bersama. Dalam kondisi perdamaian atau *as-sulhu*, pembagian harta gono-gini bergantung pada musyawarah antara suami istri. Bisa jadi suami mendapat 50% dan istri 50% atau suami mendapat 30% dan istri 70%, pun suami bisa mendapat lebih banyak atau istri mendapat lebih

<sup>55</sup>. *Ibid.*, hlm. 57-58

<sup>56</sup>. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). Atau lihat di *Shahih Sunan Tarmidzi seleksi Hadits Shahih daro Kitab Sunan Tarmidzi*.

banyak. Namun, kesepakatan harus dibuat dengan cara yang baik dan saling merestui satu sama lain.

Perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat. Cara ini tidak bertentangan dengan kebolehnya *'urf* sebagai sumber hukum dan sesuai dengan kaidah *al-adatu al-muhakkamah*. Pendapat ini memang dapat dibenarkan bahwasanya sebuah kebiasaan atau *'urf* bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum<sup>57</sup> apabila tidak bertentangan dengan hukum dan *syara*'.

Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa adanya usaha dari para tokoh Islam untuk mengakomodasi Hukum Islam dengan Hukum Adat. Dikarenakan banyak dari buku fikih yang tidak mengatur tentang harta bersama, yang dimana hal ini merupakan suatu nilai yang sangat mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Para ulama merasa berkewajiban untuk memasukkan intuisi masyarakat ini ke dalam nilai-nilai hukum Islam. Sikap bermusyawarah terhadap hukum adat ini sebenarnya didorong dengan adanya fakta bahwa pada kenyataannya hidup ini sebagian besar berasal dari pada hukum adat. Sedangkan sangat mustahil dilakukannya penghapusan kebiasaan adat itu, yang sangat jelas pula dijelaskan bahwasannya jiwa hukum islam itu yang mengizinkan hukum adat untuk dipraktekkan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum Islam<sup>58</sup>.

Menurut penulis sendiri, pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini), konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep inilah yang kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita. Ketika pasangan itu setuju maka semuanya akan menyatu baik harta maupun anak sekalipun. Dalam

---

<sup>57</sup>. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum...* , hlm. 98

<sup>58</sup>. Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2000), hlm.

perspektif hukum Islam sendiri, ketika pembagian harta bersama dilakukan ketika perceraian terjadi maka akan mengedepankan perdamaian atau *as-sulhu* (musyawarah). Hal ini dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 97 yang menjelaskan bahwasannya “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”. Berdasarkan pandangan ini, sesungguhnya harta bersama itu dapat di telusuri dalam hukum Islam, baik menggunakan konsep *syirkah* maupun menggunakan kehendak hukum Islam itu sendiri.

## **B. Pembagian harta bersama (gono gini) pasca perceraian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia**

Pada Pasal 119 KUHPerdata dikemukakan bahwasannya pada saat dilangsungkannya perkawinan, secara hukum kama berlakukan kesatuan antara harta kekayaan suami dan istri, hal ini terjadi sepanjang tidak adanya kekentuan lain. Penyatuan harta kekayaan ini sepanjang perkawinan dilakukan dan tidak boleh untuk diiadakan atau dirubah dengan persetujuan masing-masing pihak. Jika bermaksud untuk menyimpang maka pasangan tersebut harus melwewati jalan perjanjian perkawinan sesuai aturan yang diatur dalam pasal 139-154 KUHPerdata<sup>59</sup>.

Perjanjian sebagaimana tersebut di atas itu, haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, akta otentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan bukti pada saat persidangan bila terjadi sengketa harta bawaan para pihak. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka semua harta suami dan istri terjadi penyatuan dan dianggap telah terjadi harta bersama. Kemudian dalam Pasal 128 - 129 KUHPerdata, dinyatakan bahwa apabila putusny tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi

---

<sup>59</sup>. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 99

dua antara suami istri. Tanpa memperhatikan dari pihak mana kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Peraturan perundang-undangan membenarkan adanya perjanjian perkawinan apabila tidak menyalahi tata susila serta ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat<sup>60</sup>.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 35-37 dikemukakan bahwasannya : pada Pasal 35 (1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan (2) “Harta bawaan dari Masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Dalam pasal di atas apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing sesuai dengan kesepakatan keduanya. Pada Pasal 36 (1) Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak dan (2) dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartabersama tersebut.

Menurut Pasal 36 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwasannya istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta benda tersebut tanpa ada ikut campur tangan suami istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau menggunakan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan suatu tindakan.

Dari aturan tersebut dapat diketahui, bahwasannya yang memiliki hak dalam mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami istri. Karenanya, salah satu dari keduanya tidak boleh meninggalkan lainnya untuk melakukan

---

<sup>60</sup>. *Ibid.*, hlm. 102.

suatu perbuatan hukum atas harta bersama dalam suatu perkawinan, karena memang kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik atas harta bersama itu. Sesuai dengan pasal 37 UUP yaitu: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Penjelasan yang dimaksud dengan “hukumnya yaitu masing-masing” dengan hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Dalam kenyataannya apabila terjadi pembagian harta bersama dikarenakan perceraian, masing-masing pihak akan mendapatkan setengah dari harta bersama tersebut. Namun, ketentuan ini bukanlah sesuatu yang baku dan keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan bersama untuk membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri. Karena kesepakatan itulah yang menyebabkan mereka terikat dan diperbolehkan untuk mengesampingkan peraturan yang ada<sup>61</sup>.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 (1) apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Kemudian pada ayat (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama. Dilanjutkan pada Pasal 97 apabila “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”<sup>62</sup>.

Berdasarkan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena sebab kematian ataupun sebab perceraian maka suami istri tersebut masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan terjadi<sup>63</sup>.

Sehubungan dengan hal ini, pembagian harta bersama setengah untuk istri

---

<sup>61</sup>. UU No.1 Tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001.

<sup>62</sup>. Abdul Manan dan M. Fauzan. *Pokok Pokok Hukum...*,

<sup>63</sup>. UU No. 1 Tahun 1974. *Direktorat Pembinaan...*

dalam kasus-kasus tertentu dapat di tentukan dengan pembagian yang lain dikarenakan ada hal yang mengikat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini, sebaiknya untuk mengedepankan rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pertimbangan khusus mengenai partisipasi dari pihak suami dalam menghasilkan harta kekayaan, sehingga pada penetapan setengah bagian harta bersama iu dapat dihilangkan sesuai dengan konteks suatu keluarga. Sebagaimana yang diharapkan oleh pasal 229 Kompilasi Hukum Islam. Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono- gini atau harta bersamanya dilakukan dengan musyawarah atau perdamaian (as-sulhu), maka pembagiannya dapat didasarkan pada kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak. Cara ini adalah sah, dan cara terbaik untuk penyelesaiannya.

Dengan demikian, pembagian harta bersama (gono-gini) ini dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian musyawarah, boleh jadi salah satu pihak mendapatkan persentase lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari bagaimana kesepakatan dan tanpa adanya unsur-unsur keterpaksaan<sup>64</sup>. Masalah hukum harta bersama (harta gono-gini) yang aktual dan sering timbul di suatu pengadilan agama saat ini meliputi banyak hal, di antaranya adalah masalah uang pertanggungan asuransi kecelakaan lalu lintas, asuransi kecelakaan penumpang, hasil harta bawaan, kredit yang belum lunas, hingga sistem pembagian harta gono-gini, dal lainnya.

Dalam pasal 119 KUHPerdara disebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin sepanjang tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh

---

<sup>64</sup>. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 129

ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antar suami istri. Apabila ingin melakukan penyimpangan terhadap ketentuan itu, maka para pihak harus menempuh jalan dengan perjanjian perkawinan, yang telah diatur pada pasal 139-154 KUHPerdara. Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUHPerdara, menentukan bahwa apabila putusya tali perkawinan antara suami- istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memperhatikan dari pihak mana kekayaan itu sebelumnya diperoleh<sup>65</sup>.

Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Harta benda yang didapat setelah perkawinan termasuk kedalam harta bersama. Sehingga harta yang diperoleh sebelum pernikahan seperti hadiah, hidah, dal lainnya termasuk kedalam harta masing-masing, sepanjang tidak ditentuka yang lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Para pihak memiliki hak sepenuhnya terhadap harta bersama dalam melakukan perbuatan hukum apabila terjadi perceraian, sehingga harta bersama itu diatur dalam hukumnya masing-masing.

Pasal 36 ayat (2) UU-No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, "Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing". Mereka memiliki hak dan bebas dalam menggunakan harta yang didapat dengan cara hibah, hadiah dan lainnya , bahkan mereka juga diperbolehkan untuk menjualnya atau dihibahkan ke orang lain tanpa ikut campur suami atau istri.

Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami dan istri dalam mengusai dan melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami-istri karena

---

<sup>65</sup>. Subekti R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 19, (Jakarta: Pradnya Paramita. 1985), hlm. 51-53

perkawinan dan harta istri tetap mutlak menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitupun dengan harta pribadi suami menjadi hak dan dikuasai penuh olehnya<sup>66</sup>.

Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah: Harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan dilaksanakan dan harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan yang termasuk kedalam harta pribadi adalah hadiah, hibah, dan warisan<sup>67</sup>.

Selain dari pada jenis ini, seluruh harta termasuk kedalam harta bersama dalam perkawinan. Seluruh harta yang diperoleh suami-istri selama masih dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara sendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Begitu pula dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli atau sebaliknya, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan, selama masih dalam ikatan perkawinan, maka termasuk kedalam harta bersama.

Jadi dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU KUHPerdara dalam pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 128-129 KUH Perdata bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama tersebut dibagi sama rata antara suami-istri. Namun di dalam undang-undang dipakai kaidah sepanjang para pihak tidak menentukan lain atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup>. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam* ....., hlm. 201.

<sup>67</sup>. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VII “Harta Benda dalam Perkawinan”, pasal 35

<sup>68</sup>. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 127

Menurut penulis, pada dasarnya memang pembagian harta bersama pada umumnya adalah dibagi dua sama rata di antara bekas suami dan bekas istri. Hal ini didasarkan dan disandarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata. Dalam pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 128- 129 KUHPerdata bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama tersebut dibagi dua antara suami-istri. Namun di dalam undang-undang dipakai kaidah sepanjang para pihak tidak menentukan lain atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing. Sehingga harta kekayaan bawaan serta harta perolehan akan tetap menjadi hak milik masing-masing tanpa perlu dibagi rata.

### **C. Analisis Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) Pasca Perceraian**

Gono gini adalah istilah hukum yang sangat populer dan dikenal banyak orang. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri menggunakan istilah ini yang memiliki arti “ harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak keduanya, suami dan istri”<sup>69</sup> atau harta perolehan selama bersuami istri”<sup>70</sup>.

Harta bersama adalah istilah yang resmi dan dilegalkan dalam legal formal dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KUHPerdata, maupun KHI. Hanya saja, istilah gono gini ini yang lebih populer dikalangan masyarakat. Kata “gono-gini” dalam tradisi Jawa sebagai “ anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (saudara kandung, satu ayah satu ibu)”. Istilah “gono-gini” ini kemudian di kembangkan sebagai suatu konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Dikarenakan, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadi perkawinan adalah hak masing-

---

<sup>69</sup>. Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini* .....

<sup>70</sup>. Alfi Ghufrun Khairun, Skripsi: “strategi penyelesaian .....

masing<sup>71</sup>. Oleh karena itu, segala harta yang berhubungan dengan ikatan perkawinan yang telah terjadi tersebut kemudian disebut dengan harta gono gini atau harta bersama.

Persentase pembagian harta bersama sendiri tidak diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974. UU ini hanya menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gono gini. Namun hal ini dijelaskan pada pasal 128-129 KUHPerdara, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri maka harta bersama dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.

Pada dasarnya pembagian harta bersama sebelum Kompilasi Hukum Islam muncul, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa membedakan siapa pekerja atau siapa yang mendaftarkan harta bersama tersebut<sup>72</sup>. Sebelum KHI muncul pembagian harta bersama di Indonesia mengikuti hukum yang berlaku bagi masing-masing suami atau istri yaitu hukum Islam atau hukum perdata. Menurut hukum Islam pembagian harta bersama didasarkan pada kesepakatan atau musyawarah antara suami dan istri atau berdasarkan keadilan yang ditentukan oleh Hakim. Menurut hukum perdata pembagian harta bersama didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat atau berdasarkan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelumnya<sup>73</sup>.

KHI sendiri muncul pada tahun 1991 sebagai upaya untuk menyatukan hukum perkawinan di Indonesia termasuk mengatur pembagian harta bersama<sup>74</sup>.

---

<sup>71</sup>. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang - Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1997), hlm. 102

<sup>72</sup>. Mesraini, *konsep harta bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama*, jurnal Ahkam: Vol. XII No.1 Januari 2012, hlm 60.

<sup>73</sup>. [http://repository.uin-suska.ac.id/17374/8/8.%20BAB%20 III 2018474AH.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/17374/8/8.%20BAB%20III%2018474AH.pdf) , diakses pada senin 6 November 2023, Hlm 32

<sup>74</sup>. Ang Rijal Amin (CPNS Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A), pembagian harta bersama, artikel, PA Pinrang, 2022 atau lihat di <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>

Setelah KHI muncul, KHI menjadi sumber hukum resmi yang dipakai oleh para hakim pengadilan dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan harta bersama<sup>75</sup>. Isi daripada KHI sendiri adalah penyatuan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fiqih empat mazhab yaitu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. KHI menetapkan bahwa pembagian harta bersama dilakukan dengan cara dibagi sama rata, masing-masing setengah bagian antara suami dan istri, kecuali ada kesepakatan lain yang dibuat sebelum atau sesudah perkawinan. Kegunaan KHI juga memberikan kepastian hukum dan keseragaman putusan pengadilan agama dalam hal pembagian harta bersama sehingga menghindari perbedaan-perbedaan yang timbul akibat banyaknya kitab fikih yang digunakan sebelumnya<sup>76</sup>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lagi termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sejak tahun 2004, ketika Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengeluarkan TAP MPR dari hierarki. Sebelumnya, KHI termasuk ke dalam hierarki sebagai bagian dari TAP MPR yang bersumber dari kitab-kitab fiqih empat mazhab. Namun, pada tahun 2011, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengembalikan TAP MPR ke dalam hierarki, tetapi hanya untuk TAP MPR yang masih berlaku dan bersifat *beschikking* atau keputusan, bukan *regeling* atau pengaturan. Oleh karena itu, KHI tidak termasuk ke dalam TAP MPR yang dimasukkan kembali ke dalam hierarki, karena KHI bersifat *regeling* atau pengaturan.

Dapat disimpulkan pula perbedaan dan persamaan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif mengenai harta bersama ini, yaitu:

---

<sup>75</sup>. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/q70lv0458/sejarah-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia>, sejarah kompilasi hukum Islam di Indonesia, diakses pada Senin, 6 November 2023

<sup>76</sup>. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854>, latar belakang pembentukan kompilasi hukum Islam, diakses pada Senin 6 November 2023

## 1. Perbedaan Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Tidak ada penjabaran detail tentang harta bersama dalam Al Qur'an dan Hadits. Bahkan dalam konsepnya harta suami dikuasai oleh suami dan harta istri dikuasai oleh istri tanpa ada campur tangan dari keduanya terhadap harta masing-masing. Meskipun wajib bagi suami untuk menafkahi istri namun hanya sebatas itu saja. *Syirkah* merupakan pengqiyasan dari harta bersama, yang didalam KHI pembagian harta bersama itu adalah  $\frac{1}{2}$  bagian. Sementara dalam hukum positif harta bersama  $\frac{1}{2}$  berdasarkan bukti-bukti atau diatur dalam ketentuan lainnya (masing-masing).

## 2. Persamaan Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam buku fikih, harta bersama diartikan sebagai harta yang didapat setelah perkawinan oleh suami istri, yang diqiyaskan kepada *syirkah*, dimana terjadinya percampuran harta suami dan istri dan tidak dapat dibedakan lagi. Sesuai dengan QS. An-nisa' ayat 32 bahwa laki-laki memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan dan perempuan memiliki bagian dari apa yang diusahakan<sup>77</sup>.

Hak serta kewajiban suami dan istri haruslah sesuai dan seimbang antar keduanya, yang dimana ini telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif. Seorang suami yang merupakan kepala rumah tangga, memiliki hak dan kewenangan dalam mengurus harta bersama tanpa mengambil keuntungan lebih dari sang istri. Begitupun dengan seorang istri memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga harta benda kekayaan rumah tangga. Namun, apabila terjadi suatu perselisihan yang tidak dapat di benahi kembali, maka dapat menggunakan jalur perpisahan untuk melindungi jiwa dan raga, yang dimana dilakukan di pengadilan.

Sehingga harta yang didapat setelah perkawinan merupakan harta bersama dan harta yang didapat sebelum pernikahan tidak termasuk

---

<sup>77</sup>. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*

kedalamnya<sup>78</sup>. Hal ini terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 35 ayat (1). Dijelaskan pula dalam KUHPerdara pasal 119 bahwa saat perkawinan terjadi, maka berlakulah persatuan antar harta, sepanjang tidak diadakan ketentuan lainnya.

Nah, penulis berpendapat bahwa, sejak KHI tidak termasuk kedalam hierarki peraturan perundang-undanganlah banyak dari putusan-putusan para hakim di pengadilan yang memutuskan bahwasannya persentase pembagian harta bersama itu tidak selamanya akan dibagi rata setengah (  $\frac{1}{2}$  ) untuk suami dan setengah (  $\frac{1}{2}$  ) untuk istri. Hal ini dikarenakan banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus difikirkan dan digali kembali daripada harta bersama tersebut oleh para hakim, agar dapat adil dalam membagi bagian-bagian harta untuk suami dan istri tersebut. Karna bagi penulis adil itu tidak selamanya harus sama, tergantung daripada aspek kehidupan pasangan yang ada.

Tugas atau kewajiban hakim sendiri telah diatur dalam UU No, 28 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 28 bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai hukum dan adil dalam masyarakat. "*Judge made Law*" merupakan julukan untuk hakim sebagai tangan tuhan<sup>79</sup>. Dimana hakim yang menentukan suatu putusan harus mampu membuat dengan hukum melindungi kebebasan masyarakatnya, diperlakukan sama dan adil<sup>80</sup>. Hal ini sejalan dengan Hadis dibawah ini:

إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ النَّاسَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :  
فَيَقُولُ يَا رَبِّ انظُرْ إِلَى أَخِي هَذَا قَتَلَنِي : يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْتِي رَجُلٌ قَتَلَهُ أَخُوهُ فَيَمْسِكُ بِهِ فَيَقُولُ

<sup>78</sup>. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VII “Harta Benda dalam Perkawinan”, pasal 35.

<sup>79</sup>. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 21-22

<sup>80</sup>. Ahmad Kamil, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 21

هَذَا الْمَالُ لِي لَيْسَ لَكَ وَلَا لَهُ :اللَّهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ بِهَذَا الْمَالِ ؟! فَيَقُولُ أَخُوهُ لِمَ قَتَلْتَهُ اللَّهُ فَيَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ فَأَعْطَ حَقَّهُ مِنْهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat, lalu akan datang seorang yang telah dibunuh oleh saudaranya. Dia akan menarik saudaranya sambil berkata: ‘Ya Rabb, lihatlah saudaraku ini, dia telah membunuhku.’ Allah berfirman: ‘Mengapa kamu membunuhnya?’ Saudaranya menjawab: ‘Ya Rabb, demi harta ini.’ Allah berfirman: ‘Harta ini adalah milik-Ku, bukan milikmu atau miliknya. Maka berikanlah haknya kepadanya.’ Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk membagi harta tersebut secara adil di antara keduanya.”<sup>81</sup> (HR. Ahmad dan Hakim no. 7845).

Hadis ini menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik sebenarnya dari segala harta yang ada di dunia. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan syariat Allah. Allah tidak suka kepada orang-orang yang saling membunuh, berzalim, atau berbuat curang karena harta. Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka di hari kiamat dan memberikan keadilan kepada orang-orang yang dizalimi. Oleh karena itu, seorang hakim harus bersikap adil terhadap memutuskan suatu perkara pembagian harta bersama, karena ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas putusannya.

Pengadilan merupakan suatu badan peradilan yang memiliki kekuasaan dalam mengadili serta menegakkan hukum dan keadilan<sup>82</sup>. Sehingga hakim wajib aktif dalam memimpin, memeriksa, serta mengadili perkara dengan teliti agar

<sup>81</sup>. Hamzah Ahmad Az-Zain, *Musnad Imam Ahmad syarah kitab Al-Musnad Lil Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

<sup>82</sup>. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm.6.

tercapainya keadilan dan hasilnya tidak merugikan pihak lainnya. Pengadilan adalah tempat aduan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan yang ditangani langsung oleh hakim sehingga wajib bagi hakim untuk membantu dengan menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat<sup>83</sup>.

Sebagai penegak hukum, haruslah mengetahui duduk perkara yang dihadapi sebenarnya oleh pasangan itu, mengerti landasan hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang digunakan dalam berpijak (hakim), agar terciptanya kepastian hukum yang menunjukkan serta menggambarkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Karena terbukti dalam Undang-Undang bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai hukum dan keadilan bagi masyarakat<sup>84</sup>.

Untuk menjaga aturan hukum agar dapat berlangsung semestinya serta diterima oleh masyarakat, maka peraturan harus sesuai serta tidak bertolak belakang dengan asas-asas keadilan<sup>85</sup>. karena tujuan daripada hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan keadilan<sup>86</sup>. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bawa putusan hakim dalam memutuskan perkara baik  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{1}{2}$ <sup>87</sup> atau  $\frac{1}{4}$  -  $\frac{3}{4}$ <sup>88</sup> atau  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{2}{3}$ <sup>89</sup> dan sebagainya akan memenuhi rasa keadilan dari berbagai aspek pertimbangan hukum yang diputuskan oleh Hakim dalam suatu pengadilan. Meskipun hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, namun berlandaskan pada tujuan dari hukum sendiri bahwa adil adalah segalanya. Hal ini telah terjelaskan pada pasal 97 KHI “janda atau duda cerai mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta kekayaan selama perkawinan,

---

<sup>83</sup>. Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.43.

<sup>84</sup>. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm hlm.203.

<sup>85</sup>. Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Renuka Cipta, 1991), hlm 48.

<sup>86</sup>. Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006), hlm.

<sup>87</sup>. Putusan MS Banda Aceh Nomor 369/Pdt.G/2022/MS.Bna

<sup>88</sup>. Perkara No. 266 K/AG/2010

<sup>89</sup>. Putusan pengadilan No. 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

sepanjang tidak diatur dengan yang lain. Sehingga harta bersama tidak selalu dibagi 2, karena bisa saja apabila dibagi dua timbul ketidakadilan didalam pembagian itu.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan

1. Pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam sendiri diperbolehkan dan biasanya jika pasangan suami istri melakukan perceraian maka dalam pembagian harta bersamanya akan mengedepankan cara perdamaian (*as-sulhu*) atau musyawarah. Sehingga syirkah merupakan titik temu dari penelusuran persamaan serta sejalan dengan harta bersama yang hal ini telah digali oleh para ulama.
2. Pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian dalam perspektif hukum positif Indonesia ini berlandaskan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan KUHPerdara, bahwa apabila terjadi perceraian maka harta dibagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk para pihak (suami dan istri), sepanjang tidak diatur hal lain.
3. Analisis implementasi pembagian harta bersama (gono-gini) Pasca Perceraian di Indonesia sendiri sebenarnya tidak salah dengan tidak membaginya  $\frac{1}{2}$  bagian untuk bekas suami maupun bekas istri dengan beberapa faktor sebagai alasan. Karena majelis hakim juga dapat memutuskan atau menimbang dalam membagi harta bersama suatu pasangan yang bercerai dengan berlandaskan dari rasa keadilan sesuai dengan kaidah-kaidah keadilan. Sehingga hal yang diinginkan adalah lebih kepada akibat hukum yang timbul pada masyarakat. Sehingga hasil pembagiannya tidak selamanya  $\frac{1}{2}$  bagian. Bilamana dengan ini dilakukan dengan adil maka tidak akan menimbulkan perselisihan lainnya.

## B. Saran

Saran penulis bagi masyarakat untuk dapat membuat surat perjanjian pra nikah bagi yang ingin menikah. Agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti perceraian maka akan lebih meminimalisir perselisihan dalam hal harta bersama dan penulis berharap untuk para instansi-instansi yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga untuk dapat membuat sebuah edukasi atau pengenalan mengenai harta bersama kepada masyarakat seperti sosialisai maupun lainnya.

Penulis juga mengharapkan kepada majelis hakim untuk mengutamakan suatu keadilan dalam memutuskan sesuatu dan juga harus lebih dalam mencermati, menilai, serta mencermati UU yang kelak akan dijadikan landasan ataupun pijakan dalam mengambil keputusan dari perkara yang ditangani. hakim sendiri harus dapat lebih teliti dalam makna landasan yang akan diterapkan dalam suatu penetapan hukum yaitu demi keadilan serta kemaslahatan kepastian hukumnya serta manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum syara.

Syukur Alhamdulillah, penulisan ini merupakan hasil terbaik dari usaha-usaha penulis dalam menyempurnakan tulisan ini. Namun, karena sebesar apapun usaha penulis dalam menyempurnakan tulisan ini pasti ada suatu hal yang harus dikaji dan diteliti kembali, hal ini pasti tak luput dari kelalaian penulis, yang dengan hal ini menyebabkan tulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan didalamnya yang kiranya perlu disempurnakan oleh peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet Ke-3, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2003.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Mandar Maju, 1997
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1999
- Ahmad Kamil, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Alfi Ghufuran Khairun, Skripsi: *“Strategi Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Gono Gini melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyyah Kabupaten Bener Meriah. Provinsi Aceh”*, 2022
- Arsilliya Rifda, Skripsi: *“Pembagian Harta Gono Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)”*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Ghufuran A Mashadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002.
- Hamid Sarong, dkk. *Fiqh*. Banda Aceh : PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Hamzah Ahmad Az-Zain, *Musnad Imam Ahmad syarah kitab Al-Musnad Lil Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010

- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta : Visimedia Pustaka, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, cet.1, 2000.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2007.
- Ida Susanti, *Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Gender di Tinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar 2006-2009)*. Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry. 2010.
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*. Kota Tangerang : Tira Smart, 2019
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2000.
- Khairuddin, Dkk. *Buku Pedoman Penulis Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.
- Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangandi Indonesia*; jurnal ilmu syariah, Vol. 1 No. 1, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam
- Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2015.
- Mesraini, *konsep harta bersama dan implementasinya di pengadilan agama*, jurnal Ahkam: Vol. XII No.1, 2012.
- M. Nur Kholis Al-Amin, “*Teori Peningkatan Norma dalam Hukum Islam dan Contoh Penerapannya dalam Ijtihad*”, Jurnal Studi Islam MUKADDIMAH, Volume 21, No. 1. 2015
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, cet I, 1995.

- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). Atau lihat di *Shahih Sunan Tarmidzi seleksi Hadits Shahih daro Kitab Sunan Tarmidzi*.
- Nunuy Nursyeha, Skripsi: “*Disparitas Putusan tetang Cerai Gugat Hubungannya dengan keterangan saksi yaang tidak sempurna (Analisis Putusan Nomor 22 PK/Ag/2017)*”, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018.
- P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986.
- Satrio. J., *Hukum Harta Perkawinan*, Cet-3, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Penerjemah. Asep Sobari. Jakarta: Al-I’tishom, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawina*, Yogyakarta : Liberty, 1997.
- Sonny Dewi Judiasih, *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2015
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Renuka Cipta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006
- Sri Racmayati, *Pembagaian Harta Bersama Analisis Pertimbangan Hakim Bias Gender pada Putusan Mahkamah Syariah Aceh*. Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry. 2010
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1985.

- Subekti R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PradnyaParamita, cet Ke-19, 1985.
- Tan Kamello, *Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga*. Medan: USU Press. 2011.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prestasi Pustaka), 2006.
- Tommy Hendra Purwaka, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PUAJ, 2007.
- Ummu Ibrahim Ilham, *Bagaimana Menjadi Istri yang Shalihah dan Ibu yang Sukses*. Jakarta : Darul Falah, 1420 H. cet-II.
- Waha. “*Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai*”. Lex Et Socialis. Vol. 1, No. 1. 2001.
- Wiantara. “*Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*”. Jurnal Magister Hukum Udayana; Udayana Magister Law Journa. Vol. 7, No. 4. 2018.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Perkara No. 266 K/AG/2010
- Putusan Pengadilan No. 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg
- Putusan MS BANDA ACEH Nomor 369/Pdt.G/2022/MS.Bna

[http://repository.uin-suska.ac.id/17374/8/8.%20BAB%20 III2018474AH.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/17374/8/8.%20BAB%20III2018474AH.pdf)

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/q70lv0458/sejarah-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854>

<https://mekarisign.com/id/blog/harta-gono-gini/>

<https://www.legalkeluarga.id/harta-gono-gini/>

<https://blog.justika.com/perceraian/pembagian-harta-gono-gini/>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Novita Gaysuwa Putri  
 NIM : 200101061  
 Tempat/Tgl. Lahir : Wonosobo/15 November 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/suku : WNI/Aceh  
 Status : Belum kawin  
 Alamat : Jl. Musara Alun, No. 10, Dusun Dayah Baru, Kampung  
 Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, Aceh.

Orang tua  
 Nama Ayah Kandung : Mursid, S. IP.  
 Nama Ibu kandung : Rindi Maya, S. E.  
 Alamat : Jl. Musara Alun, No. 10, Dusun Dayah Baru, Kampung  
 Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, Aceh.

Pendidikan  
 SD/MI : SDN 1 Pante Raya (2008 - 2013)  
 SMP/MTs : SMPIT Al-Fityan School Aceh (2013/2016)  
 SMA/MA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa (2016-2019)  
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2020-sekarang)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Desember 2023

Penulis

Novita Gaysuwa Putri



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2697/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i) a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Aulil Arif, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (ii):  
Nama : Novita Gayutika Putri  
NIM : 200301061  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahwiyah)  
Judul : Pembagian Harta Bersama Pada Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu di dalamnya diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**AR-RANIRY**

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 17 Juli 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.